



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 109/B/ 2016/PT.TUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

ALIS JONI HESRON SIOKAIN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Venus III No. 5 RT. 001.RW. 004 Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. ZEVRIJN H. KANU, S.H., M.A., ABDUL WAHAB, S.H., dan YUPELITA DIMA, S.H., M.H. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat pada Kantor Advocat/Pengacara & Penasihat Hukum Dr. ZEVRIJN H. KANU, S.H., M.A. Jalan Pinangsia I Nomor 19 Jakarta Barat 11110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/ZBK/AJHS/VI/2015, tanggal 9 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT/PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, berkedudukan di Jalan El Tari Nomor 1 Kelurahan Oebobo 10000, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.109/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : HADIDJAH ABBAS, S.H.,M.Hum,--
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur;-----
2. Nama : DANIEL DOLE, S.H., -----
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum
pada Biro Hukum Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur ; -----
3. Nama : M. D. JALLA, S.H., M. Hum, ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan dan
Perlindungan Hukum pada Biro
Hukum Setda Provinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----
4. Nama : LUKAS NIKOLAS MAU, S.H ; -----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Sengketa
Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Nusa Tenggara Timur ; ----
5. Nama : NDARA NDUKA, S.H. ; -----
Jabatan : Staf Biro Hukum Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Setda Provinsi
Nusa Tenggara Timur beralamat di Jalan Basuki
Rahmat Nomor 1 Kupang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor HK.022.2/04/2015 tanggal 8 September
2015, untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT/TERBANDING ; -----

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.109/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca: ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 109/PEN/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 3 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG. tanggal 1 Pebruari 2016; -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 109/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Juli 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG. tanggal 1 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.000.- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.109/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/G/2015/PTUN-KPG. tanggal 1 Pebruari 2016 tersebut, pada tanggal 15 Pebruari 2016 yang diterangkan dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 17 Pebruari 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 16 Maret 2016. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Maret 2016 dan diterima oleh Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat/Terbanding tidak diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Gubernur NTT Upx.012.1/KEP/20/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, S.H. NIP. 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015; -----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur NTT Upx.012.1/KEP/20/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.109/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas nama Alis Joni Herson Siokain, S.H. NIP 19630618 198603 1

020 tanggal 18 Mei 2015; -----

4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi serta mengembalikan hak-hak Penggugat/Pembanding pada kedudukan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya kerugian dan biaya perkara yang timbul dalam sengketa tata usaha negara ini; -----

Bahwa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Maret 2016. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penggugat/Pembanding tanggal 22 Maret 2016 dan diterima oleh Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2016; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; -----
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.x.012.1/KEP/20/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Alis Joni Herson Siokain, S.H. NIP 19630618 198603 1 020 tanggal 18 Mei 2015; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini, baik di tingkat Pertama maupun tingkat Banding; -----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.109/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara,
masing masing tertanggal 15 Maret 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG. yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 1 Pebruari 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG. tanggal 1 Pebruari 2016 tersebut, Penggugat/Pembanding menyatakan banding pada tanggal 15 Pebruari 2016; -----

Menimbang, bahwa pernyataan banding Penggugat/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG. tanggal 1 Pebruari 2016, masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG. tanggal 1 Pebruari 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim di tingkat banding tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----
- Bahwa keberatan-keberatan dari Penggugat/Pembanding yang diuraikan dalam Memori Banding, pada pokoknya sama sekali tidak

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.109/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukumnya tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016, dengan suara bulat menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG. tanggal 1 Pebruari 2016; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 22/G/2015/PTUN-KPG. tanggal 1 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding; -----

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.109/B/2016/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 yang terdiri dari H. EDDY NURJONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DILMAR TATAWI, S.H., dan SASTRO SINURAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Senin, tanggal 18 Juli 2016**, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota, dan dibantu oleh EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

DILMAR TATAWI, S.H.

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

SASTRO SINURAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SUPRIAJI, A.Md., S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.109/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Pemberitahuan Registrasi	Rp.	52.500,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Administrasi Proses Banding	Rp.	186.500,-
JUMLAH		Rp	250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.109/B/2016/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)